

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, diantaranya :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang Pasar tradisional yang merekayasa timbangan (metrologi legal) masih lemah dan/atau tidak benar-benar dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, tetapi pada faktanya tindakan-tindakan pedagang yang merekayasa timbangan masih sering terjadi, khususnya pada perdagangan di pasar tradisional. Artinya bahwa dalam hal ini pemerintah masih belum menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kegiatan perdagangan sehingga berdampak pada tidak tercapainya perlindungan terhadap konsumen. Tentunya perbuatan curang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap konsumen.
2. Upaya penyelesaian sengketa Konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yaitu dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas

menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Terhadap konsumen yang merasa dirugikan atas tindakan kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang maka terlebih dahulu konsumen menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dapat melalui

B. Saran

Salah satu perlindungan untuk konsumen secara berkala dapat dilakukan pengecekan timbangan, selain ini mengenai upaya pertama yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu dengan melakukan pengaduan kepada dinas perdagangan. Tujuan tersebut diharapkan dapat menjadi saran kontrol terhadap dinas perdagangan untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kebenaran alat alat ukur, timbang, takar dan perlengkapan lainnya. Langkah-langkah tersebut adalah langkah awal yang tepat untuk menjadikan pengaduan tersebut sebagai bahan evaluasi bagi dinas perdagangan. Pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas perdagangan

dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang terkait dengan pengetahuan kemetrolagian (kebenaran alat-alat ukur di pasar).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2000
- Djainul Arifin, *tepat mengukur dan akurat menimbang*, Idea Publishing, Jakarta, 2016
- Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Gunawan Widaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Janius Sidabalok, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M. Sadar, *Hukum perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akadenia, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007
- Roni Hantidjo Soemantri, *Metodologi penulisan hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000,
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perenda Media Grup, Jakarta, 2013

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolgian di lingkungan Kementerian Perdagangan

SUMBER LAIN

<http://www.antaraneews.com/berita/420136/kemendag-canangkan-daerah-dan-pasar-tertib-ukurdi>

<http://u.lipi.go.id/1240369647>

<http://www.kemendag.go.id>

<http://sspk.Kemendag.go.id.pages/tera/tera-ulang>